

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan data mengenai judul penelitian “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Pondok Modern An-Najah Putri Cindai Alus Martapura, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Praktik jual beli pakaian bekas di Pondok Modern An-Najah Cindai Alus Putri Martapura, dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu proses sebelum terjadinya jual beli dilakukan pemberitahuan atau pengumuman dalam rentang waktu yang bervariasi, mulai dari satu hari, tiga hari, satu minggu, hingga satu bulan. Lalu pengumpulan serta pemisahan pakaian bersih dan kotor, hingga tahap penjualan dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga normal. Sistem ini diterapkan sebagai upaya pesantren dalam menjaga kebersihan lingkungan dengan mengumpulkan pakaian yang berserakan, kemudian memberikan waktu antara tiga hari hingga satu minggu bagi pemiliknya untuk mengambil barang tersebut. Jika dalam jangka waktu tersebut tidak ada yang mengklaim, maka pakaian tersebut akan dijual dalam program lelang. Paraktik Penjualan pakaian bekas yang diambil ataupun disita di Pondok Modern An-Najah dilakukan sebagaimana jual beli seperti biasanya dengan akad jual beli dan dilakukan atas beberapa faktor yang berhubungan dengan penegakan disiplin dan pemanfaatan hasil penjualan untuk kepentingan pesantren. Di Pondok Modern An-Najah,

penjualan pakaian bekas dilakukan karena jumlah pelanggar yang banyak, sehingga pakaian bekas menumpuk dan perlu dikelola secara efektif. Penjualan juga menjadi salah satu bentuk sanksi tegas yang diterapkan bagi santriwati yang tidak menebus pakaian mereka dalam jangka waktu yang ditentukan. Selain itu, hasil penjualan digunakan untuk mendukung kebutuhan pesantren seperti perawatan fasilitas dan kegiatan sosial, sehingga turut berkontribusi bagi kesejahteraan santri dan pengembangan pesantren.

2. Menurut Hukum Ekonomi Syariah jual beli pakaian bekas di Pondok Modern An-Najah Cindai Alus Martapura dibolehkan (*mubah*) karena telah terpenuhi syarat dan rukun jual beli.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah beberapa rekomendasi yang disusun peneliti sebagai bahan pertimbangan untuk Pondok Modern An-Najah Cindai Alus dalam hal pengelolaan pakaian bekas dan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam proses penjualan serta pemanfaatan hasil penjualannya :

1. Penguatan Edukasi Santri tentang Aturan dan Konsekuensi

Pesantren perlu memperkuat program edukasi kepada santriwati terkait pentingnya mematuhi aturan pondok yang lebih mendalam tentang kebersihan. Edukasi ini dapat dilakukan secara berkala melalui ceramah, diskusi kelompok, atau kegiatan orientasi. Selain itu, pesantren bisa mengintegrasikan nilai-nilai syariah yang mendasari aturan tersebut, agar santriwati lebih memahami bahwa aturan ini bukan hanya tentang disiplin tetapi juga tentang tanggung jawab dan etika dalam menggunakan barang.

2. Pengembangan Kebijakan Tertulis yang Jelas dan Transparan

Pesantren harus memiliki kebijakan tertulis yang jelas terkait penyitaan, penjualan, dan pemanfaatan hasil penjualan pakaian bekas. Kebijakan ini harus dipublikasikan secara terbuka kepada santriwati, wali santriwati, dan staf pondok agar semua pihak memahami proses dan tujuannya. Kebijakan tersebut juga harus mencakup detail mengenai waktu penebusan pakaian, prosedur penjualan, serta penggunaan hasil penjualannya. Dengan adanya kebijakan yang jelas, akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan barang sitaan.

3. Melibatkan Orang Tua atau Wali Santri dalam Proses Penebusan

Untuk meningkatkan rasa tanggung jawab bersama, pesantren bisa melibatkan orang tua atau wali santriwati dalam proses penebusan pakaian bekas. Misalnya, pesantren dapat mengirimkan pemberitahuan resmi kepada orang tua saat pakaian disita, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk menebus pakaian tersebut dalam batas waktu tertentu. Ini akan memberikan kesempatan kepada orang tua untuk turut mendukung proses penegakan disiplin di pesantren dan memberikan solusi yang lebih kooperatif.

4. Meningkatkan Transparansi dalam Penjualan Pakaian

Dalam proses penjualan pakaian bekas, pesantren perlu memastikan bahwa penjualan dilakukan dengan memperhatikan prinsip transparansi syariah, seperti memberikan informasi detail tentang kondisi pakaian dan menentukan harga yang sesuai dengan pasar. Proses ini sebaiknya diawasi oleh komite khusus yang terdiri dari staf pondok dan perwakilan santri, sehingga lebih objektif dan

akuntabel. Dengan adanya pengawasan ini, pesantren dapat mencegah terjadinya ketidakadilan atau kekurangan informasi dalam proses penjualan.

5. Pemanfaatan Hasil Penjualan untuk Program yang Berdampak Langsung

Pesantren perlu memastikan bahwa hasil penjualan pakaian bekas digunakan untuk program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan santri dan pengembangan pesantren. Hasil penjualan dapat digunakan untuk pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keindahan lingkungan pondok. Selain itu, pesantren juga dapat mengalokasikan dana untuk program pengembangan keterampilan santriwati, seperti pelatihan keagamaan atau keterampilan praktis lainnya yang mendukung pendidikan mereka.

6. Evaluasi Berkala terhadap Kebijakan Penyitaan dan Penjualan

Pesantren sebaiknya melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan penyitaan dan penjualan pakaian bekas untuk memastikan bahwa aturan tersebut tetap relevan dan efektif dalam menjaga disiplin santriwati. Evaluasi ini dapat melibatkan survei atau diskusi dengan santriwati dan orang tua untuk mendapatkan umpan balik tentang pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan melakukan evaluasi, pesantren dapat memperbaiki kebijakan sesuai dengan kebutuhan aktual dan tantangan yang dihadapi dalam perkembangan teknologi dan pendidikan.

Dengan penerapan rekomendasi ini, Pondok Modern An-Najah Cindai Alus diharapkan dapat lebih efektif dalam mengelola barang bekas, meningkatkan transparansi dan keadilan dalam proses penjualan, serta

memanfaatkan hasil penjualannya untuk kepentingan yang lebih luas dan berdampak positif bagi santriwati dan pesantren.